



POLICY BRIEF | 01/FKKM-YKMI/VI/2026



PROBLEMATIK DAN REKOMENDASI PERCEPATAN PENETAPAN HUTAN ADAT (HA)

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat



Written by:

**JOMI SUHENDRI SAPUTRA
ONMA NAFAMORA
SAMDHANA ACHMAL SAIDI
AHMAD SALMAN AL FARIZY**





PENDAHULUAN

Hutan Adat (HA) merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas wilayah kelolanya. Keberadaan hutan adat tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dalam perkembangannya, pengaturan hutan adat mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan termasuk hutan hak. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan hak masyarakat hukum adat sekaligus mendorong pemerintah untuk mempercepat penetapan hutan adat di berbagai daerah.

Undang-undang (UU) Kehutanan No.41 Tahun 1999 merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara eksplisit menggunakan dan mendefinisikan istilah "hutan adat". UU Kehutanan tahun 1967 tidak menggunakan istilah hutan adat melainkan menggunakan istilah hutan yang dikuasai oleh MHA berdasarkan hukum adat. UU Kehutanan 1999 membawa pengaturan hutan adat yang lebih maju dibandingkan UU Kehutanan 1967. Kemajuan ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan dan regulasi yang mendorong dan memudahkan penetapan HA di berbagai daerah. Putusan MK 35 membuat penetapan HA lebih mudah setelah mengubah ketentuan dalam UU Kehutanan dengan mengeluarkan HA dari hutan negara untuk menjadi hutan hak. Sedangkan RPJMN 2015-2019 merumuskan kebijakan dengan target yang konkrit. Kebijakan perluasan akses masyarakat atas hutan ini menargetkan paling sedikit 12,7 juta hektar kawasan hutan dalam jangka waktu 5 tahun, menjadi areal perhutanan sosial dan hutan rakyat. Target luasan tersebut termasuk untuk HA.

PERKEMBANGAN REGULASI

Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012, Pemerintah menerbitkan berbagai regulasi, antara lain Permen LHK tentang Hutan Hak, Perhutanan Sosial, serta Peraturan Presiden No.28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Hutan Adat. Berbagai kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memperluas akses legal masyarakat terhadap kawasan hutan dan mempercepat pengakuan hutan adat. Meskipun demikian, realisasi penetapan HA masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi wilayah adat yang telah teridentifikasi oleh berbagai lembaga, termasuk Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Untuk penetapan pengakuan MHA ini, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sudah memiliki Peraturan Menteri dalam pengakuan MHA. Kemendagri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Melalui peraturan tersebut eksistensi dari Masyarakat Hukum Adat sebagai Subjek hukum untuk diakui oleh Negara dapat diperoleh melalui penetapan Keputusan Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil dari tahapan-tahapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang direkomendasikan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Kementerian Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Melalui peraturan ini pengakuan Subjek hukum untuk diakui oleh Negara dapat diperoleh melalui Peraturan Daerah. Di Kementerian ATR/BPN, juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Kementerian. Dan di Kementerian KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



KERANGKA HUKUM PENGAKUAN MHA

Secara normatif, pengakuan MHA dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah pengakuan keberadaan MHA oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah. Tahap kedua adalah pengakuan hak melalui penetapan objek hak, termasuk hutan adat. Pola dua tahap ini menempatkan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang menetapkan subjek hukum, sedangkan pemerintah pusat menetapkan objek hak berupa kawasan hutan adat. Konsekuensinya, keberhasilan penetapan hutan adat sangat bergantung pada efektivitas mekanisme pengakuan MHA di tingkat daerah.

ANALISIS PROBLEMATIK

01

Terdapat pergeseran paradigma dari pengakuan yang bersifat deklaratif menjadi konstitutif. Dalam paradigma deklaratif, negara hanya mengakui keberadaan masyarakat adat yang secara faktual telah ada. Namun dalam praktik, pengakuan baru dianggap sah setelah adanya penetapan oleh pemerintah. Pergeseran ini menimbulkan hambatan karena keberadaan masyarakat adat menjadi sangat bergantung pada proses administratif dan Keputusan birokrasi.

02

Proses penetapan HA masih sangat birokratis. Masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, mulai dari pengakuan MHA, penyusunan peta wilayah adat, verifikasi lapangan, hingga penetapan oleh Kementerian Kehutanan. Banyaknya tahapan tersebut menyebabkan proses berjalan lambat dan membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

03

Masih terdapat disharmoni regulasi terkait bentuk produk hukum daerah dalam pengakuan MHA, mekanisme pengakuan dan koordinasi antar lembaga. Perbedaan pengaturan antar sektor mengakibatkan ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan di lapangan.

04

Belum terdapat batas waktu yang tegas dan konsisten pada seluruh tahapan proses. Akibatnya, banyak permohonan yang tertunda dalam waktu lama tanpa kepastian penyelesaian.

05

Kapasitas MHA dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi persyaratan teknis masih beragam. Keterbatasan data, peta wilayah adat, serta dukungan anggaran sering menjadi faktor penghambat utama.



REKOMENDASI

- 1** Mengembalikan paradigma pengakuan MHA kepada prinsip rekognisi yang bersifat deklaratif, sehingga negara berfungsi mengakui keberadaan MHA yang secara nyata masih hidup dan berkembang.
- 2** Menyederhanakan prosedur pengakuan dan penetapan HA melalui integrasi tahapan administratif serta pengurangan persyaratan yang bersifat duplikatif.
- 3** Menyeragamkan bentuk Produk Hukum Daerah yang digunakan untuk pengakuan MHA guna menghindari perbedaan interpretasi dan memperkuat kepastian hukum.
- 4** Menetapkan batas waktu yang jelas dan mengikat pada setiap tahapan pengakuan dan penetapan HA, baik di tingkat daerah maupun pusat.
- 5** Memperkuat peran Satgas HA dan Tim Penggerak Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (TP3PS) serta mekanisme koordinasi lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah.
- 6** Meningkatkan dukungan teknis dan pendanaan untuk identifikasi, pemetaan wilayah adat, verifikasi lapangan, dan penyelesaian konflik tenurial.
- 7** Mengintegrasikan target penetapan HA ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar memperoleh dukungan kelembagaan dan anggaran yang memadai.
- 8** Sinkronisasi Kebijakan Pengakuan MHA lintas Kementerian (Kemenhut, Kemendagri, KKP, dan ATR BPN).

PENUTUP

Percepatan penetapan HA tidak hanya memerlukan penyempurnaan prosedur administratif, tetapi juga pembenahan paradigma hukum yang mendasarinya. Reformasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, harmonisasi kewenangan, serta penguatan dukungan kepada MHA merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak-hak adat, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

REFERENSI

1. Simarmata, R., & Maharani, A. M. P. (2025). Problematik dan rekomendasi percepatan penetapan hutan adat. Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Hutan Adat.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Jakarta: Bappenas.